



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan Perwalian yang diajukan oleh:

**SUMARNI UMAR S.PD Binti DRS. UMAR SABETA**, tempat dan tanggal lahir Lappae, 26 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SDN 2 Segeri, bertempat tinggal Kampung Bonto Matene (samping SD 1 Segeri), RT 001 RW 002, Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj, tertanggal 18 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Andhika Khaerul Amri bin Drs. Syamsuddin, M.Si, Adhiyatmika Urwatul Wusqa bin Drs. Syamsuddin, M.Si, Atika Nur Fadilah binti Drs. Syamsuddin, M.Si, Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si, dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si** adalah anak kandung dari perkawinan antara **almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna** dengan **Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta**;

Hlm. 1 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 di Rumah Sakit Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor 7310-KM-16082021-0013, tertanggal 16 Agustus 2021;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama **Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si** dan **Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si**;
4. Bahwa anak kandung Pemohon **Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si** dan **Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si** usianya masih di bawah umur dan belum cakap secara hukum;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak kandung yang bernama **Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si** dan **Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si**, untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkep, 23 Februari 2007 (umur 17 tahun), dan **Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkep, 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) berada dibawah perwalian Pemohon (**Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta**);

3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama An. Sumarni Umar, S.PD Nomor 7310091608210004 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Drs. Syamsuddin, M.Si** dan Sumarni Umar, S.PD Nomor 558/4/III/1991, tanggal 3 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Syamsuddin, M.Si Nomor 7310-KM-16082021-0013 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si Nomor 50/CS/DS/SG/IV/2007 tertanggal 07 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hlm. 3 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si Nomor 841/CS/DS/SG/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.5);

6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali terhadap anak yang bernama **Andrika Uswatun Akram** tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sumarni Umar S.Pd selaku Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali terhadap anak yang bernama **Ariqa Nur Fadiyah** tertanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sumarni Umar S.Pd selaku Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Asnani Asis binti Asis, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer SMAN 9 Pangkep, bertempat tinggal di Jalan Tawakkal Rola, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua anak tersebut bernama Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta;
- Bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit;

Hlm. 4 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian ini karena anak tersebut saat ini masih berumur sekitar 17 tahun dan 14 tahun tahun;
- Bahwa keluarga besar Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepeninggal Almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya karena anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si selaku ahli waris ayahnya yang seharusnya berhak menerima dana tersebut;
- Bahwa Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi Kedua Pemohon:

Hlm. 5 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah binti Rasyidi, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan ASN Guru SDN 28 Pakkang Segeri, bertempat tinggal di Jalan A. Tappu Timporongan, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai erikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua anak tersebut bernama Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta;
- Bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian ini karena anak tersebut saat ini masih berumur sekitar 17 tahun dan 14 tahun tahun;
- Bahwa keluarga besar Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini, selain itu tidak ada pihak lain yang keberatan selama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepeninggal Almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Hlm. 6 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk kepentingan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya karena anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si selaku ahli waris ayahnya yang seharusnya berhak menerima dana tersebut;
- Bahwa Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkejene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkejene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si saat ini masih berusia 17 tahun dan 14 tahun tahun, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 8 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa selama perkawinan Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dengan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta telah dikaruniai 2 anak yang masih berumur 17 tahun dan 14 tahun bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si lahir pada tanggal ... 23 Februari 2007 dan tanggal 16 Oktober 2009, kemudian Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 dan salah satu syarat dalam rangka untuk keperluan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya, menginginkan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut mengingat Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si belum cakap hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarni Umar, S.PD, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Sumarni Umar, S.PD sebagai ibu kandung dari Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Hlm. 10 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3 dan P.4) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si lahir pada tanggal 23 Februari 2007 dan 16 Oktober 2009 baru berusia 17 tahun dan 14 tahun tahun sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si masih dikategorikan anak karena belum berusia 18 tahun sehingga harus dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya maupun hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3 dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit;

Hlm. 11 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pihak pembuatnya dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa telah bersedia menjadi wali untuk Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Asnani Asis binti Asis dan Kamariah binti Rasyidi, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut dan juga keluarga Almarhum Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk urusan perwalian ini karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sedangkan Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna (ayah kandung) meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit, anak tersebut beragama Islam sebagaimana Pemohon pula beragama Islam, Pemohon pula seorang yang mampu menjadi wali untuk mengurus diri dan harta anak tersebut karena seorang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna tidak pernah memberikan wasiat yang menunjuk orang lain atau siapa pun sebelum meninggal dunia serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 12 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak untuk kepentingan diri dan hartanya di muka hukum, dan Pemohon adalah ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna dan Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta telah menikah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak dan 2 anak yang masih berumur 17 tahun dan 14 tahun bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si lahir pada tanggal 23 Februari 2007 dan tanggal 16 Oktober 2009;

Hlm. 13 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit, dan sebelum meninggal dunia, Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna (Almarhum) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa setelah Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 maka anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ada kaitannya dengan perwalian ini sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si binti Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna lahir pada tanggal 23 Februari 2007 dan tanggal 16 Oktober 2009, saat ini anak tersebut masih dikategorikan belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun dan 14 tahun tahun dan juga belum menikah, menunjukkan bahwa setiap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan harus berada dalam perwalian untuk menjaga kepentingan diri dan hartanya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah kandung anak tersebut bernama Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 dan sebelum meninggal dunia, Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna (Almarhum) tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada anaknya tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada penunjukan pihak lain sebagai wali yang ditunjuk oleh ibu kepada anak tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia baik secara tertulis dalam bentuk wasiat maupun secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon yang berusia 56 tahun sehat secara jasmani dan rohani, dan senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal serta memiliki pekerjaan tetap, menunjukkan bahwa Pemohon sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf b. huruf c huruf.d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hlm. 15 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon beragama Islam dan juga anak tersebut sama-sama beragama Islam, menunjukkan seorang yang hendak ditunjuk menjadi wali kepada seorang hendaklah memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut anak yang bakal berada di bawah perwaliannya maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah ibu kandung kedua anak tersebut, dan sepeninggal Drs. Syamsuddin, M.Si bin Parri Massuanna (Almarhum) anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon termasuk salah seorang kerabat terdekat dengan anak tersebut yang selama ini telah memerankan dirinya sebagai wali kepada anak tersebut yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan jo. Pasal 5 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam pengurusan berkas balik nama sertifikat tanah milik Pemohon serta dokumen lainnya serta untuk kepentingan hukum lainnya, menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perwalian pada dasarnya menjaga kepentingan pribadi dan harta kedua anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Hlm. 16 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon yang mana syarat-syarat yang berkaitan subyek perwalian berupa Pemohon beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan syarat-syarat yang berkaitan obyek perwalian berupa anak yang masih beragama Islam, belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya dan tidak adanya wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal dunia yang menunjuk pihak lain sebagai walinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon supaya ditetapkan untuk menjadi wali kepada anak yang bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si lahir pada tanggal 23 Februari 2007 dan tanggal 16 Oktober 2009 beralasan hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:*

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;*
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:*
  - 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
  - 2. menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;*
  - 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
  - 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;*
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;*
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan*
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

*(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan masing-masing anak bernama Andrika Uswatun Akram bin Drs. Syamsuddin, M.Si lahir tanggal 23 Februari 2007 (umur 17 tahun), dan Ariqa Nur Fadiyah binti Drs. Syamsuddin, M.Si lahir tanggal 16 Oktober 2009 (umur 14 tahun) berada di bawah perwalian Pemohon (Sumarni Umar S.Pd binti Drs. Umar Sabeta);

Hlm. 18 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Hasbi A, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Hasbi A, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 19 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  - Panggilan : Rp 200.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 360.000,00
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 20 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)